



WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah maka perlu adanya perubahan kriteria peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan adanya perubahan peraturan mengenai sistem daftar ulang kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu adanya penambahan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pedoman Peraturan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA MAGELANG.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 74) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kriteria Peserta Jamkesda di Daerah adalah :

- a. Belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - b. Tercatat sebagai penduduk Daerah sebelum 1 Juli 2013 yang dibuktikan dengan :
 1. Kartu keluarga;
 2. Kartu tanda penduduk bagi yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 3. Akte kelahiran bagi yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bayi yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesda atau peserta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tercatat sebagai penduduk Daerah sebelum 1 Juli 2013 dapat menjadi peserta Jamkesda setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam hal bayi berumur 0 sampai dengan 30 hari yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesda memerlukan pertolongan pertama di Puskesmas dan jaringannya dapat dilakukan cukup dengan menunjukkan kartu Jamkesda dari pihak orang tua dan surat kenal lahir selama belum diterbitkannya kartu peserta baru.
- (3) Dalam hal bayi berumur usia 0 sampai dengan 30 hari yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesda memerlukan pertolongan lanjutan dapat dilakukan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya dengan menunjukkan kartu Jamkesda dari pihak orang tua, surat kenal lahir dan surat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya atau surat perintah mondok selama belum diterbitkannya kartu peserta baru.

3. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk tetap dapat memperoleh pelayanan program Jamkesda Peserta wajib melakukan daftar ulang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku kartu habis.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan daftar ulang dengan menunjukkan kartu peserta yang akan habis masa berlakunya dan mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri dengan :
 - a. foto kopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Apabila hingga habis masa berlaku kartu peserta dan peserta belum melakukan perpanjangan masa berlaku kartu peserta maka peserta harus melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).

4. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 8a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan di PPK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada PPK 1 meliputi pelayanan :
 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis kecil oleh dokter atau tenaga keperawatan;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi;
 5. Pemberian obat;
 6. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
 7. Pemberian surat rujukan;
 8. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - 8a. Deteksi dini untuk pencegahan kanker serviks.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada PPK 1 meliputi pelayanan :
 1. Akomodasi rawat inap;
 2. Perawatan persalinan dan pasca persalinan;
 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis kecil oleh dokter atau tenaga keperawatan;
 4. Pemberian obat;

5. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
 6. Pelayanan Rujukan;
 7. Pertolongan sementara peralapan rujukan;
 8. Observasi penderita dalam rangka diagnostik;
 9. Pelayanan gawat darurat.
- c. Pelayanan gawat darurat.

(2) Pelayanan kesehatan di PPK 2 dan PPK 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dilaksanakan pada PPK 2 dan PPK 3 meliputi pelayanan:
 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
 2. Penunjang diagnostik;
 3. Tindakan medis;
 4. Rehabilitasi medik;
 5. Pemeriksaan dan pengobatan di tingkat lanjutan;
 6. Pemberian obat mengacu formularium yang disepakati bersama antara UPTD JPKM dan PPK;
 7. Pelayanan darah;
 8. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;
 9. Bahan dan Alat kesehatan habis pakai.
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dilaksanakan pada PPK 2 dan PPK 3 meliputi pelayanan :
 1. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. Perawatan persalinan dan pasca persalinan;
 3. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 4. Penunjang diagnostik;
 5. Tindakan medis;
 6. Operasi kecil, sedang, dan besar;
 7. Pelayanan rehabilitasi medis;
 8. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, Unit stroke, dan HCU)
 9. Pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai mengacu formularium yang disepakati bersama antara UPTD JPKM dengan PPK;
 10. Pelayanan darah;
 11. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit;
 12. Bahan dan Alat kesehatan habis pakai;
- c. Pelayanan gawat darurat dilaksanakan pada PPK 2 dan PPK 3 meliputi pelayanan :
 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan oleh dokter;
 2. Penunjang diagnostik, laboratorium, radiologi, dan elektromedik gawat darurat;
 3. Tindakan medik gawat darurat;
 4. Operasi kecil, sedang, besar gawat darurat;
 5. Pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai untuk kegawat daruratan nyang disepakati bersama antara UPTD JPKM dan PPK;
 6. Pelayanan darah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 25